



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 127/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HELMY DJANI alias EMY, S.FARM
Apt. binti H. Drs. TANDA DJANI;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 April 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cokroaminoto No. 41.
Kelurahan Lamangga, Kecamatan
Murhum, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumiadin, S.H., beralamat di "SUMIADIN & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A05-Pid/SKK/S&A/VI/2021, tanggal 20 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 127/PID/2021/PT KDI tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 127/PID/2021/PT KDI, tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PID/2021/PT KDI tertanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 100/Pid/2021/PN Bau, tanggal 2 Agustus 2021 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat Dakwaan tanggal 14 Juni 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-32/BAU/Eku.2/ 06/2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Helmy Djani Als. Emy, S. Farm. Apt Binti H. Drs. Tanda Djani, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 selanjutnya pada hari Minggu

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021 sekitar pukul 24.00 wita kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Mira kamar 110 tepatnya di Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, terdakwa yang telah kawin / bersuami berbuat zinah, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra Alias Iqra Bin La Ode Muh. Syahrir (terdakwa dalam perkara terpisah) dimana terdakwa telah berkeluarga atau telah menikah secara resmi menurut ketentuan Negara dengan saksi Edward Sanjaya, S.STP Bin Edy Kasim (sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 78/12/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011) serta belum bercerai dari pasangannya tersebut selanjutnya dalam perjalanan menjalin hubungan berpacaran tersebut, terdakwa dan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra melakukan hubungan badan / persetubuhan layaknya suami istri.
- Bahwa awal persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Hotel Mira tepatnya di Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra dengan cara terdakwa dan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra berciuman bibir sambil saksi La Ode Muh. Iqra Saputra meremas-remas payudara terdakwa selanjutnya saksi La Ode Muh. Iqra Saputra membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dilanjutkan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra membuka rok dan celana dalam yang dikenakan oleh terdakwa kemudian saksi La Ode Muh. Iqra Saputra memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga air mani saksi La Ode Muh. Iqra Saputra keluar dan ditumpahkan ke dalam kemaluan terdakwa.
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh terdakwa dan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 24.00 wita dan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita dengan cara yang sama yaitu terdakwa dan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra memesan kamar no. 110 di Hotel Mira tepatnya di Kel. Kadolomoko Kec. Kokalukuna Kota Baubau dan saat berada dalam kamar hotel saksi La Ode Muh. Iqra Saputra langsung membuka celananya kemudian memanggil terdakwa dengan mengatakan "sini saya urut-urut" sehingga terdakwa mengangkat baju yang dikenakannya untuk diurut oleh saksi La Ode Muh. Iqra Saputra tetapi saksi La Ode Muh. Iqra Saputra langsung melepaskan baju dan bh yang dikenakan oleh terdakwa kemudian terdakwa berbaring tengkurap sedangkan saksi La Ode Muh.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqra Saputra mengurut-gurut belakang terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra berciuman bibir sambil saksi La Ode Muh. Iqra Saputra meremas-remas payudara terdakwa lalu saksi La Ode Muh. Iqra Saputra membuka celana terdakwa sehingga terdakwa bertelanjang badan demikian pula saksi La Ode Muh. Iqra Saputra langsung membuka bajunya hingga bertelanjang badan sedangkan terdakwa langsung mengambil posisi telentang sehingga saksi La Ode Muh. Iqra Saputra langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa sambil sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan meremas-remas payudara terdakwa dan saling berciuman bibir hingga air mani terdakwa dan air mani saksi La Ode Muh. Iqra Saputra keluar yang ditumpahkan ke dalam kemaluan terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Edward Sanjaya, S.STP Bin Edy Kasim yang masih berstatus sebagai suami terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan terdakwa dengan saksi La Ode Muh. Iqra Saputra sehingga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut menurut hukum.
- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan saksi Edward Sanjaya, S.STP Bin Edy Kasim tersebut maka pihak Polres Baubau melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ke Klinik Zafira Kota Baubau, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 25 Januari 2021 terhadap terdakwa Helmi Djani, pada nomor 3 bagian Kesimpulan : Pada daerah luar disekitar perinium terdapat luka lecet 0,5 cm, pada liang senggama tampak selaput darah bekas persalinan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 536/VER/RSIA/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 dari Rumah Sakit Bersalin Zafira Baubau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, SpOG selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2021, Nomor Reg. Perk:32/BAU/Eku.2/06/2021 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Djani als Emy, S.Farm.Apt Binti H Drs. Tanda Djani, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Helmi Djani als Emy, S.Farm.Apt Binti H Drs. Tanda Djani dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah No. 286/05/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berwarna hitam.

- 1 (satu) lembar BH warna hitam.
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat motif timbal balik.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink motif mutiara putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk Nimco.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cream corak bitnik biru;
- 1 (satu) lembar celana short pernek warna abuabu.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif bunga hijau.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa an. La Ode Muh Iqra bin La Ode Muh. Syahrir.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 2 Agustus 2021, Nomor 100/Pid/2021/PN Bau, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Djani als Emy, S.Farm.Apt Binti H Drs. Tanda Djani, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah No. 286/05/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam.
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat motif timbal balik.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink motif mutiara putih.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk Nimco.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cream corak bitnik biru;
 - 1 (satu) lembar celana short pernek warna abuabu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif bunga hijau.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa an. La Ode Muh Iqra bin La Ode Muh. Syahrir.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-bau, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Terdakwa melalui Penasehat hukumnya

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Memori banding dan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 2 Agustus 2021, Nomor 100/Pid/2021/PN Bau;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 100/Pid/2021/ PN Bau., tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bau-bau bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memori Banding tanggal 23 Agustus 2021 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-bau pada tanggal 23 Agustus 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2021;
4. Akta penerimaan kontra memori banding Nomor/Akta.Pid.B/ 2021/PN Bau tanggal 25 Agustus 2021;
5. Relas penyerahan kontra memori banding tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bau;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bau, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan pada Hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bau-bau Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 2 Agustus 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam tentang kedudukan pemohon banding/terdakwa dalam perkara a quo, yang mana pemohon banding sangat kooperatif dan telah berkata jujur. Selain itu pemohon banding adalah ibu dari anak-anaknya dan meskipun terlibat dalam sebuah skandal hubungan terlarang namun bukan menanggalkan begitu saja kewajibannya sebagai ibu;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara objektif berdasarkan fakta persidangan tentang bagaimana motif pemohon banding sampai kemudian melakukan skandal hubungan terlarang ditengah sikap suami yang arogan dan tidak menghormati pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran hebat dan cekcok dengan suami;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa putusan Majelis Hakim sangat tidak objektif dan terkesan mengesampingkan pembelaan pemohon banding;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan memori banding tersebut, pemohon banding mohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menanggapi Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Helmy Djany als. Emy, S. Farm Apt. Binti. H. Drs. Tanda Djani tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor. 100/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 2 Agustus 2021 telah tepat dimana judex faxtie dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berdasarkan alat bukti dipersidangan dan juga sesuai dengan fakta persidangan sehingga sudah tepat kiranya bila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bau, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada pokoknya didasari dengan alasan-alasan bahwa Putusan Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara mendalam tentang kedudukan pemohon banding/terdakwa yang sangat kooperatif, dan sebagai ibu dari perawatan dan pemeliharaan anak-anak Pemohon yang menjadi tanggung jawab Pemohon banding;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 2 Agustus 2021 No. 100/Pid.B/2021/PN Bau., Berita Acara persidangan demikian pula memori banding, dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan juga telah mempertimbangkan pembedaan yang adil kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pertimbangan terhadap dakwaan yang terbukti maupun pembedaan sebagaimana dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan, karenanya patut untuk dipertahankan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pada tingkat banding sehingga putusan Hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bau yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami : **BONAR HARIANJA S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.** dan **R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 127/PID/2021/PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **LA WERE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

Ttd

R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

LA WERE, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 127/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HAIR, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari . . hal. Putusan Perkara NOMOR 24/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10